

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum harta bersama kurang mendapat perhatian serius dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum. Masalah ini sangat berpengaruh besar pada kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana bunyi pasal yang terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut ekonomi, seperti asuransi, pertanggung jawaban dan bentuk-bentuk santunan lainnya, yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagiannya apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini sangat diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta

bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

Yudisial hakim Pengadilan Agama adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, karena perdamaian adalah lebih baik dari putusan yang dipaksakan. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam. Hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa akan terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan

Menurut Cik Hasan Bisri (2000 : 36), “peradilan merupakan salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku”, salah satunya adalah Peradilan Agama, yang pada tingkat kedua adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan peradilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA).

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dengan istilah “mekanisme alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*)” yang tumbuh pertama kali di Negara Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dengan dilatar belakangi oleh lambannya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan

yang berkembang pada sistem peradilan. Padahal di Indonesia telah lama dipraktekan tentang penyelesaian sengkata melalui musyawarah.

Mediasi di Indonesia telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam peradilan sejak zaman penjajahan Belanda, hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg. Isi pasal 130 HIR atau 154 RBg adalah sebagai berikut:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha untuk mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan, serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal Rv. 31; IR. 130
5. Bila para pihak datang menghadap, tetapi tidak dapat dicapai penyelesaian damai (hal itu dicatat dalam berita acara persidangan), maka surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak dibacakan, dan bila salah satu pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan dalam surat itu, disalin oleh seorang juru bahasa yang telah ditunjuk oleh ketua sidang.

6. Kemudian, sejauh yang diperlukan dengan bantuan juru bahasa tersebut dilanjutkan dengan mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat.
7. Kecuali jika juru bahasa itu sudah merupakan juru bahasa pengadilan yang resmi, maka ia disumpah oleh ketua bahwa ia akan secara cermat menyalin bahasa yang satu ke bahasa yang lain.

Pasal-pasal di atas telah menggambarkan bahwa pada awalnya mediasi dilakukan oleh hakim dan dilaksanakan dalam proses peradilan. Upaya ini dilakukan karena menyadari bahwa proses penyelesaian perkara melalui tahap mediasi lebih dikedepankan supaya tercapai suatu kesepakatan yang tidak bersifat menang kalah dan kedua pihak sama-sama ikhlas menerima keputusan bersama tersebut. Namun pada kenyataannya para pihak tidak mau didamaikan dan lebih memilih menempuh proses peradilan, hal ini disebabkan adanya perasaan emosional yang tinggi dan adanya harga diri yang direndahkan

Pelaksanaan mediasi dalam peradilan Agama dilakukan karena sifatnya perdata (orang per orang), maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil daripada putusan pengadilan yang bersifat menang atau kalah. Maka dari itu, upaya Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses mediasi tertuang dalam PERMA No 2 tahun 2003 kemudian diperbarui PERMA No 1 tahun 2008. Adanya pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi mengahrapkan bahwa kasus yang menumpuk dalam Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat dikurangi. Pada PERMA, tahap mediasi dilakukan di luar persidangan dengan hakim atau mediator professional

sebagai pihak penengah dalam proses mediasi. Namun pada kenyataannya sebagian besar para pihak yang bersengketa tetap memilih melalui proses peradilan daripada mengadakan perdamaian dalam tahap mediasi.

Dalam menyelesaikan kasus perkara semua harus dianjurkan menggunakan mediasi, bahkan satu satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya: *”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*

Pengadilan Agama Garut pada bulan Januari s.d Agustus tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 3304 perkara. Jumlah perkara (termasuk harta bersama) yang diselesaikan dengan proses mediasi sebanyak 72 perkara.

Dari 72 perkara (termasuk harta bersama) yang diselesaikan melalui mediasi di atas, jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 59 perkara, sedangkan yang gagal dimediasi sebanyak 13 perkara

Dengan latar belakang seperti yang terurai di atas, maka penulis ingin membuat penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GARUT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut.
 - b. Untuk mengetahui peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan dikalangan civitas akademika, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian pranata peradilan
 - b. Diharapkan dapat menarik minat oleh peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa peradilan untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa, dan
 - c. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

D. Kerangka Berpikir

Mahkamah Agung sebagai institusi resmi pemerintah yang menaungi semua lembaga peradilan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi. Dalam PERMA No 2 Tahun 2003 telah mengatur jalannya mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. PERMA ini mengatur jalannya mediasi dengan mendetail, Dalam PERMA tersebut diatur bahwa mediasi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra mediasi dan tahap kedua adalah tahap mediasi. Tahap pra mediasi merupakan persiapan ke arah proses mediasi, tahap ini dipersiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses mediasi. Tahap pra mediasi dimulai dari hakim wajib menunda persidangan, kemudian para pihak diwajibkan memilih mediator, dalam PERMA ini mediator yang boleh dipilih termasuk mediator dari luar pengadilan. Tahap kedua adalah tahap mediasi, dalam tahap ini para pihak berperkara wajib menyerahkan fotokopi dokumen, termasuk fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara dan fotokopi dokumen surat-surat bukti yang menunjang proses perkara. Setelah itu, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak, mediator berwenang pula melakukan kaukus apabila dianggap perlu. Apabila dalam mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut wajib ditulis, apabila dalam mediasi tersebut gagal, mediator wajib memberitahukan pada hakim

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali aturan tentang mediasi, PERMA No 1 Tahun 2008. PERMA ini secara otomatis menggantikan

PERMA No 2 tahun 2003. Dalam PERMA No 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah dan ternyata masalah tersebut berjalan tidak efektif. PERMA No 1 Tahun 2008 dimaksudkan supaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan.

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Negara Indonesia, unsur-unsur Peradilan Agama meliputi kekuasaan Negara yang merdeka. Penyelenggaraan kekuasaan Negara (pengadilan), perkara yang menjadi wewenang pengadilan, orang - orang yang berperkara yaitu para pihak yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dan menegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

Menurut Cik Hasan Bisri (1996; 180), “hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan”, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam rumusan Bab II Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 Jo Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Oleh karena itu, ketentuan perceraian mencakup kepada alasan-alasan dan tata cara yang diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

Permohonan dan gugatan yang diajukan ke pengadilan agama setelah perkara diterima di Pengadilan Agama, kemudian diselenggarakanlah persidangan pertama. Pada persidangan ini, proses mediasi yang mutlak harus dilakukan. Apabila mediasi berhasil maka dibuatlah akta perdamaian, namun jika tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dan hal tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperative. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR, yang mengatakan bahwa “jika hakim tidak mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara persidangan”. Jadi menurut pasal ini, apabila hakim tidak bisa mendamaikan, maka ketidak berhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Oleh karena itu, upaya mendamaikan adalah bersifat imperative, tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.

Untuk dapat dimengerti secara Komperhensif mengenai mediasi, perlu dipahami 3 aspek, yaitu:

1. Aspek Urgensi / Motivasi

Urgensi atau Motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah

mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang diperhatikan itu biasanya bias menjadi cair apabila ada yang berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek prinsip


Secara umum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat 20 (PERMA No 1 Tahun 2008) yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG, yang mengakibatkan itu putusan batal demi hukum. Artinya semua perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi, karena apabila hal ini terjadi risikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi

Bahwa mediasi merupakan upaya bagi pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau kepentingan hakim, juga bukan kepentingan mediator, sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara

Bagian yang penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu penegak hokum mencapai puncaknya, pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa yang berlaku dalam suatu kasus

Berikut ini diagram yang menggambarkan kerangka teori yang digunakan:



E. Langkah Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong mengenai penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian. Pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2003 adalah peraturan pertama yang menggantikan pasal 130 HIR/154 RBg dalam menangani sengketa yang terjadi pada wilayah hukum perdata disebabkan pasal tersebut dinilai tidak relevan dengan kemajuan zaman. Kemudian pada tahun 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang aturan mediasi, aturan baru ini menggantikan PERMA No 2 Tahun 2003 yang dinilai kurang efektif dalam mengatasi sengketa pada wilayah hukum perdata dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah penumpukan perkara.

2. Sumber Data

- a. Data primer, berupa data yang didapatkan langsung dalam penelitian baik berupa wawancara yang dilakukan dengan narasumber di lapangan yaitu dengan Hakim di Pengadilan Agama Garut sebagai mediator yang mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tersebut.

- b. Sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, hasil penelitian atau yang sejenisnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut, yang meliputi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama serta peranan mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama Garut.

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap analisis data, yaitu:

- a. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul. Tidak semua sumber data yang terkumpul dijadikan bahan penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan seleksi terhadap sumber-sumber data yang ada terutama sumber data yang berupa buku buku dan peraturan perundang undangan yang dijadikan sebagai referensi.
- b. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian. Setelah dilakukan seleksi terhadap data yang ada, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data hasil seleksi. Pengklasifikasian dilakukan agar sumber data yang ada lebih terkelompok sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah sumber data terkelompok dengan rapi sesuai dengan fokus penelitian, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tersebut. Maksud dari penelaahan dalam ini adalah mempelajari data yang sudah terklasifikasikan agar dipahami terlebih dahulu sehingga akan dengan mudah dianalisis
- d. Menganalisis keterangan para responden. Maksud dari penganalisan dalam penelitian ini adalah menguraikan keterangan para responden kemudian dibahas dari berbagai aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, yaitu buku-buku dan peraturan perundangan-perundangan yang dijadikan referensi

- e. Merumuskan kesimpulan, setelah semua sumber data dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penganalisisan.

